

**PENGARUH MORAL PAJAK, KEADILAN, DAN KEPERCAYAAN  
KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT  
UPTB PALEMBANG WILAYAH II**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :  
Muhammad Syafiq Ranhar  
NIM 07011381924173**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH MORAL PAJAK, KEADILAN, DAN KEPERCAYAAN  
KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT UPTB  
PALEMBANG WILAYAH II**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Syafiq Ranhar  
07011381924173**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 30 Agustus 2023

**Pembimbing**

**Tanda Tangan**

**Anang Dwi Santoso, S.AP., M.PA  
NIP.199310072019031012**



Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA  
NIP.196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGARUH MORAL PAJAK, KEADILAN, DAN KEPERCAYAAN  
KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT  
UPTB PALEMBANG WILAYAH II

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
pada Tanggal 27 September 2023  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA

NIP. 199310072019031012

Ketua



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA

NIP. 1967911101994011001

Anggota



Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si

NIP. 199508142019032020


Anggota



Mengetahui,



Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syafiq Ranhar

NIM : 07011381924173

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 15 Mei 2001

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Pengaruh Moral Pajak, Keadilan, dan Kepercayaan  
Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat  
UPTB Palembang Wilayah li

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Syafiq Ranhar

NIM. 07011381924173

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Try Not to Become a Man of Success, But Rather Try to Become a Man of Value “*

**(Albert Einstein)**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orangtua saya tercinta, Papa dan Mama dan seluruh keluarga besar saya*
- 2. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- 3. Para Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- 4. Almamater kebangganku Universitas Sriwijaya*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Moral Pajak, Keadilan, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II. Adapun latar belakang dari penelitian ini ialah masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor terdata tahun 2022 63,4% masyarakat di Palembang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan variabel moral pajak, keadilan, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan di analisis menggunakan SPSS 23 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel moral pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, namun untuk keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai sig > 0.05. Saat ketiga variabel diuji secara simultan dihasilkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditinjau dari hasil nilai sig < 0.05. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa hendaknya pegawai kantor Samsat UPTB Palembang wilayah II meningkatkan cara pelayanannya kepada masyarakat dengan bertindak profesional dalam melayani masyarakat dan kepada pemerintah untuk lebih mengaplikasikan dana pajak tersebut untuk pembangunan daerah sehingga masyarakat lebih yakin dan percaya bahwa dana pajak yang mereka bayarkan memang untuk kemajuan daerah dan hal itu tentu dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** Moral Pajak, Keadilan, Kepercayaan kepada pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak

Pembimbing I



**Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA**  
NIP. 199310072019031012

Indralaya, September 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Tax Morals, Justice, and Trust in the Government on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Samsat UPTB Palembang Region II Office". The background to this research is that there are still many people who do not comply with paying motor vehicle tax, as recorded in 2022, 63.4% of people in Palembang do not pay motor vehicle tax. This research aims to determine whether there is a relationship between the variables of tax morale, justice, and trust in the government on taxpayer compliance. By using quantitative methods and analyzed using SPSS 23, it can be concluded that there is a significant influence of the variables tax morale and trust in the government on taxpayer compliance. However, tax justice does not have a significant effect on taxpayer compliance because the sig value is  $> 0.05$ . When the three variables were tested simultaneously, it was found that there was a significant influence on taxpayer compliance in terms of the sig value  $< 0.05$ . The results of this research recommend that employees of the Samsat UPTB Palembang region II office should improve their service to the community by acting professionally in serving the community and to the government to apply tax funds more for regional development so that people have more confidence that the tax funds they pay are indeed for regional progress. This can certainly increase their compliance in paying motor vehicle tax.

*Keywords: Tax Morale, Justice, Trust in the Government, Taxpayer Compliance*

Advisor I




**Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA**

**NIP. 199310072019031012**

Indralaya, September 2023

Head of the Public Administration Department



**Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., MPA**

**NIP. 196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan dalam menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh Moral Pajak, Keadilan, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam yang telah mengentaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh lampu pijar ilmu pengetahuan. Pada kesempatan yang baik ini, penulis hendak menyampaikan bahwa segala apa yang telah dicapai oleh penulis sampai pada titik ini, bukanlah semata karena usaha dari penulis, melainkan karena karunia dari Allah Ta'ala dan doa-doa yang tiada hentinya dilangitkan oleh kedua orangtua. Untuk itu, usulan penelitian ini yang paling utama, penulis persembahkan atas nama kedua orangtua tercinta, yakni Ayah Amran dan Ibu Dra. Hartini. Terima kasih sudah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, cinta, dan inspirasi yang tiada hentinya. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki jasa besar terhadap kehidupan penulis, antara lain:

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Anang Dwi Santoso., S.AP., MPA, selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam memberikan ide, saran, maupun kritik kepada penulis yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis dimasa yang akan datang.




6. Para pegawai dan staff Ketenagakerjaan Kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II yang terlibat dalam penyelesaian skripsi.
7. Terima kasih tak terhingga kepada Amran dan Dra. Hartini selaku orang tua tercinta saya dan Putri selaku adik tercinta yang selalu memberikan doa, nasihat, motivasi, serta dukungan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada sepupu tercinta saya Nur Ainun Nisa, S. Farm., Lisa Hepriyanti, S.Pd. dan Setia Ningsih yang berpartisipasi memberikan semangat dan motivasi pada usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakannya dikemudian hari. Akhir kata, semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

**Palembang, 11 Oktober 2023**

**Penulis**



Muhammad Syafiq Ranhar

NIM. 07011381924173

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Pajak.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Jenis Pajak.....	8
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2.2.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	9
2.3 Moral Pajak.....	10
2.4 Keadilan Pajak.....	11
2.5 Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	12
2.6 Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
2.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	13

2.6.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan.....	13
2.6.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan.....	14
2.6.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.7 Penelitian Terdahulu.....	16
2.8 Kerangka Pemikiran.....	17
2.9 Hipotesis.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Definisi Operasional.....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.4 Populasi dan Sampel.....	21
3.4.1 Populasi.....	21
3.4.2 Sampel.....	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Teknik Analisis Data.....	24
3.7 Jadwal Penelitian.....	29
3.8 Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil.....	32
4.1.1. Karakteristik Responden.....	32
4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	35
4.1.3. Uji Asumsi Klasik.....	38
4.1.4. Uji Hipotesis.....	41
4.2. Pembahasan.....	46
4.2.1. Diskusi.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data WP Membayar dan Menunggak PKB Periode 2019-2022.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Tingkat Reliabilitas.....	27
Tabel 4.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 4.2 Responden berdasarkan Usia.....	33
Tabel 4.3 Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	34
Tabel 4.4 Respon berdasarkan Jenis Layanan.....	34
Tabel 4.5 Uji Validitas Moral.....	35
Tabel 4.6 Uji Validitas Keadilan Pajak.....	36
Tabel 4.7 Uji Validitas Kepercayaan kepada Pemerintah.....	36
Tabel 4.8 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Kuesioner.....	37
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	38
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
Tabel 4.12 Hasil Uji Homogenitas.....	41
Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	41
Tabel 4.14 Hasil Uji t.....	43
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	44
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	46
Tabel 4.17 Indikator 1 Moral Pajak.....	46
Tabel 4.18 Indikator 2 Moral Pajak.....	47
Tabel 4.19 Indikator 3 Moral Pajak.....	47
Tabel 4.20 Indikator 4 Moral Pajak.....	48
Tabel 4.21 Indikator 1 Keadilan Pajak.....	48
Tabel 4.22 Indikator 2 keadilan Pajak.....	49
Tabel 4.23 Indikator 3 Keadilan Pajak.....	49
Tabel 4.24 Indikator 4 Keadilan Pajak.....	50
Tabel 4.25 Indikator 1 Kepercayaan kepada Pemerintah.....	50
Tabel 4.26 Indikator 2 Kepercayaan kepada Pemerintah.....	51
Tabel 4.27 Indikator 3 Kepercayaan kepada Pemerintah.....	51

Tabel 4.28 Indikator 4 Kepercayaan kepada Pemerintah.....	52
Tabel 4.29 Indikator 1 Kepatuhan Pajak.....	52
Tabel 4.30 Indikator 2 Kepatuhan Pajak.....	53
Tabel 4.31 Indikator 3 Kepatuhan Pajak.....	53
Tabel 4.32 Indikator 4 Kepatuhan Pajak.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas.....	39
Gambar 4.2 Hasil t tabel Uji t.....	43
Gambar 4.3 Hasil F tabel uji F.....	45s

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Kartu Bimbingan.....	52
Lampiran 1.2. Lampiran Kuesioner.....	53
Lampiran 1.3. Hasil Data Kuesioner (Moral).....	57
Lampiran 1.4. Hasil Data Kuesioner (Keadilan).....	60
Lampiran 1.5. Hasil Data Kuesioner (Kepercayaan kepada Pemerintah).....	63
Lampiran 1.6. Hasil Data Kuesioner (Kepatuhan Wajib Pajak).....	66
Lampiran 1.7. Hasil Uji SPSS.....	69
Lampiran 1.8. Gambar Penyerahan Kuesioner.....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin maju dapat menghasilkan seluruh masyarakat yang tergolong menengah ke atas maupun menengah kebawah terpacu untuk bisa memenuhi segala kebutuhan yang ada, salah satunya ialah kebutuhan yang harus dimiliki yaitu transportasi (Anggraeni, 2022). Adapun salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri yang dimaksud adalah pajak yang digunakan pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, menjadikan pajak sebagai salah satu pos penerimaan untuk membiayai kegiatannya.

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab Negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antar warga Negara dengan pemerintah (Lina Nurlaela, 2018). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (mardiasmo, 2011). Pajak adalah suatu sumber pendapatan bagi pembangunan nasional untuk memajukan masyarakat. Pajak memiliki peran yang penting terhadap pemasukan Negara pada masa sekarang. Indonesia mempunyai pendapatan melalui dua sumber, yang pertama PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan kedua ialah pajak. Berhubungan adanya bermacam-macam hal penting tentang pengelolaan pajam membuat preferensi penting pemerintah.

Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat terdiri dari PPN, PPh dan PPnBM, PBB (Perikanan, Perkebunan dan Perhutanan) dan Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan Negara yang berasal dari migas. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan Negara sedangkan pajak daerah terdiri atas PBB (Perkotaan dan Pedesaan) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor dan lainnya. Pajak daerah



dipungut oleh pemerintah daerah sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan suatu sumber pendapatan asli daerah serta digunakan untuk membiayai penelitian daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri (Resmi, 2017).

Adapun pada penelitian ini, peneliti meneliti mengenai pajak daerah yang berkaitan dengan transportasi kendaraan bermotor yang ada di kantor Samsat Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang berada di Palembang Wilayah II yang mengharuskan di daerah tersebut untuk patuh dan wajib membayar pajak kendaraan bermotor, karena salah satu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, yaitu dengan diadakannya penarikan Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar.

Selain itu, terdapat daerah-daerah di provinsi yang telah melakukan penghapusan bea balik nama yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Bengkulu, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sulawesi Selatan (Barratut Taqiyyah Rafie, 2020). Berdasarkan urian tersebut, adapun daerah tempat peneliti melakukan penelitian yakni sumatera selatan tepatnya di kantor pajak UPTB Palembang wilayah II belum melakukan penghapusan bea balik nama.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah individual atau badan yang wajib melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak berarti wajib memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya secara tepat dan akurat sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, belum bisa dipastikan dapat meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak

didukung oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan di atas berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, menghitung dan melaporkan dengan benar pajak yang terutang, memberitakan semua informasi tepat waktu (Karwur dkk., 2020). Ditinjau dari pengertian ini maka penelitian kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan menggunakan teori perilaku yang dikenal dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dipopulerkan oleh Ajzen (1991) merupakan hasil pengembangan *Theory Reasonable Action* (TRA) yang berhubungan dengan perilaku individu. Teori TPB berhubungan dengan variabel norma subjektif, yang terdiri dari keadilan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian sikap yang terdiri dari moral pajak dan kontrol perilaku yang terdiri dari kekuatan otoritas pajak, kompleksitas pajak, informasi mengenai pajak, dan kesadaran pajak sedangkan TRA berhubungan dengan variabel sikap dan norma subjektif saja. TPB ialah perkiraan perilaku yang baik karena diseimbangkan niat untuk melaksanakan perilaku tersebut. Ajzen (1991), memodelkan niat perilaku (*intention*) tergantung pada tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude to behavior*), norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Model ini digunakan untuk mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan pajak.

Berikut ini adalah data tentang wajib pajak yang melakukan kewajiban dan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang yang terdaftar di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.** Data Wajib Yang Membayar dan Menunggak PKB Periode 2019-2022

Tahun	Jumlah kendaraan Roda Dua	WP yang membayar PKB	WP yang tidak membayar PKB	% yang tidak membayar PKB
2019	720.174	536.934	165.240	25,45%
2020	716.796	377.908	338.888	47,28%
2021	1.118.438	495.412	623.071	57,71%
2022	1.202.446	428.656	773.790	64,36%

Sumber: BAPENDA Sumatera Selatan

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kota Palembang yang tidak patuh dalam membayar kewajibannya mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun 2019 sampai 2022 dari persentase 25,45% sampai ke 64,36%. Maka dapat dipahami bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak sadar dan kurang patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi juga meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Maka potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. (Ishak Awaluddin, 2017). Semakin meningkat jumlah penduduk tentu akan berdampak juga pada kebutuhan hidup sehari-hari, alat transportasi penting untuk dimiliki karena dapat menjadi penunjang aktivitas masyarakat. Alat transportasi kendaraan bermotor sudah tidak menjadi barang mewah bagi masyarakat karena sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam menjalankan kehidupan dan melakukan aktivitas sehari-hari (Anggraeni, 2022). Oleh karena itu tingkat kemampuan membeli kendaraan bermotor bagi masyarakat bertambah. Penerimaan pajak daerah bisa meningkat jika kepatuhan wajib pajak mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan (Kemala, 2015).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh dari moral pajak, keadilan, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II, dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Moral Pajak, Keadilan, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II?
3. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II?
4. Apakah moral, keadilan, dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II.
4. Untuk mengetahui moral, keadilan, dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh simultan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kantor Samsat UPTB Palembang Wilayah II

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan kegunaan atau manfaat yaitu antara lain:

**1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal perpajakan, serta dapat memperoleh manfaat dari pengalaman penelitian.

**2. Manfaat Praktis**

Sebagai kontribusi dalam hal usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terutama bagi daerah lokasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Z. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 11 Nomor 6. Hal 1-17.
- Arahman, M. 2012. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor KPP Surabaya Wonocolo. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 1(1):1-19.
- Darmayasa, I., Pariani, P., & Mandia, I. 2022. Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak Umkm: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Volume 3 Nomor 2. Hal 316-330.
- Dharmawan. 2021. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Volume 1 Nomor 1.
- Dewi dan Rumiyaatun "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)". *Jurnal Akuntansi* Vol. 5. No. 1 Juni 2017.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, R., M.G.W. Endang, dan R.Y. Dewantara. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan*, 8(1),1-9.
- Ishak Awaluddin , Sitti Nurnaluri & Wa Ode Rahmi Damayanti, 2017, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Kantor Samsat Kendari, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. (2)2(Online) <http://ojs.uho.ac.id>
- Jannah, M., & Icha, F. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan Pelayanan Petugas SAMSAT Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal STIE MDP*, 1–19.

- Kaulu. 2020. Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism. Fudan *Journal of the Humanities and Social Sciences*. Vol 8.
- Kemala, Winda. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom. Fekon*. Volume 2 Nomor 1. Halaman 1-15.
- Kotler, P dan Amstrong. 2018. *Prinsip-prinsip Marketing Edisi Ke Tujuh*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Lina Nurlaela, 2018, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut, 'Jurnal Wacana Ekonomi'(12)2(Online) <http://journal.uniga.ac.id>.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, D., Armida, I., Aji, P., & Budiwati, S. D. 2016. Aplikasi Panduan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Android, 2(1), 122–131.
- Mulyatiningsih, E. 2011. *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nursalam. 2018. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta.
- Putro, W.E. 2017. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosmawati. 2021. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*. Volume 4 Nomor 1. Hal 99-113.
- Rustiyarningsih, S. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta No.02 Tahun XXXV ISSN 0854-1981. Madiun.
- Siamena, Elvin. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Manado.
- Suandy, E. 2016. Hukum Pajak. Edisi Tujuh. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susmita, P., dan N.L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Verberne, J., & Arendsen, R. (2019). Taxation and The Informal Business Sector in Uganda: An Exploratory Socio-Legal Study. *Journal of Tax Administration*, 5(April 2018), 6–25.
- Yunita, S. P., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik nama, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

- Bermotor Di kantor Samsat Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi Program SI*,8(2), 1-12.
- Zainudin, F., Nugroho, R., Muamarah, H. 2022. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*. Volume 6 Nomor 1 Hal 107-121.
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. 2019. Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro , Kecil dan Menengah ( UMKM ) ( Studi Empiris pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta ). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78.